



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 62 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 62

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 41 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GIANYAR NOMOR 3 TAHUN 1990 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR WERDHI SEDANA
TINGKAT II GIANYAR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 29 September 1990 Nomor 188.342/4842/Hk/1990 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah di maksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Bar at dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1655);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pungutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1979 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900 - 099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020 - 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Oktober 1981 Nomor 536 - 666 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 3 TAHUN 1990 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANKPASAR WERDHI SEDANA TINGKAT II GIANYAR.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah BankPasarWerdhiSedanaTingkatHGianyar disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a.1. Kalimat "BUPATI KEPALA dst"
ditulis sejajar dan dibelakang kalimat diisi tanda "**koma (,)**".

a.2. Konsiderans Menimbang.

a.2.1. Huruf b antara kata "dirubah" dan kata "dengan" disisipkan kata "pertama kali".

- a.2.2. Huruf c antara kata "pengelolaan" dan kata "Bank" disisipkan kata "Perusahaan Daerah" dan kata "Perkreditan Rakyat" antara kata "Bank" dan tanda "koma (,)" diubah menjadi kata "Pasar".
- a.2.3. Huruf D antara kata "menetapkan" dan kata "Peraturan" disisipkan kata "dengan".
- a.3. **Konsiderans Mengingat.**
 - a.3.1. Angka 2 antara kata "Daerah" dan kata "Tingkat" disisipkan kata "daerah" dan kata "Nomor 122" antara kata "Indonesia" dan kata "Tahun" diletakkan dibelakang kata "Tahun 1958".
 - a.3.2. Angka 3 kata "Nomor 10" antara "Indonesia" dan kata "Tahun" diletakkan dibelakang kata "Tahun 1962".
 - a.3.3. Angka 4 antara kata "Pengurusan" dan kata "Pertanggungjawaban" disisipkan tanda "koma (,)" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat dihapus dan ditambah kalimat baru dibaca sebagai berikut : (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 - a.3.4. Angka 5 semua kata "APBD" dibuat Kepanjangannya menjadi "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" dan kata "Pelaksana" antara tanda "koma (,)" dan kata "Tata Usaha" seharusnya ditulis "Pelaksanaan".
 - a.3.5. Angka 9 diubah menjadi angka 10 dan kata "manual administrasi" antara kata "tentang" dan kata "Keuangan" seharusnya ditulis "Manual Administrasi".
 - a.3.6. Angka 10 diubah menjadi angka 11 beserta kalimat berikutnya.
 - a.3.7. Angka 11 diubah menjadi angka 12 dan antara kata "Badan" dan kata "Perusahaan" disisipkan kata "Pengawas".
 - a.3.8. Angka 12 diubah menjadi angka 9 beserta kalimat berikutnya.
- a.4. Setelah kata "Memutuskan" ditambah tanda "titik dua (:)".
- a.5. **Konsiderans Menetapkan** antara kata "Gianyar" dan kata "TENTANG" disisipkan kalimat "NOMOR 3 TAHUN 1990".
- b. **Batang Tubuh.**
 - b.1. Pasal 2 tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat ayat (1) dan (2) diubah menjadi tanda "titik (.)".
 - b.2. **Pasal 5**
 - b.2.1. Ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)"
 - b.2.2. Ayat (2) huruf a, b dan c semua huruf "M" didepan kalimat ditulis dengan huruf kecil "m" dan pada huruf "c" tanda titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
 - b.3. **Pasal 6**
 - b.3.1. Ayat (1) kalimat "tabungan sukarela dan "antara kata "menerima" dan kata "tabungan" dihapus dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik
 - b.3.2. Ayat (2) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
 - b.3.3. Setelah ayat (2) ditambah ayat (3) baru dan dibaca sebagai berikut :
- (3) **Ketentuan kegiatan Perusahaan Daerah Bank Pasar dalam melakukan kredit diatur dalam pedoman pelaksanaannya.**

b.4. Pasal 7

b.4.1. Pada ayat (1) antarakata "Modal" dan ka-ta "Bank" disisipkan kata "Perusahaan Daerah" dan antara kata "Bank" dan kata "berjumlah" disisipkan kata "Pasar" serta tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.4.2. Antara ayat (2) dan kata "Modal" disisipkan kata "Penambahan" dan kata "ditambah" antara kata "dapat" dan kata "dengan" diubah menjadi kata "diatur" serta kata "ketentuan" antara kata "dengan" dan kata "Peraturan" dihapus dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (;)".

b.4.3. Ayat (3) kata "liquide" antara kata "alat" dan tanda "koma (,)" seharusnya ditulis "likwid".

b.5. Pasal 8 ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.6. Pasal 10

b.6.1. Angka 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :

3. Anggota Direksi diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas untuk masa Jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali;

b.6.2. Angka 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :

4. Seseorang dapat menduduki Jabatan Direksi 2 (dua) kali masa Jabatan berturut-turut dan paling lama 3 (tiga) kali masa Jabatan apabila keadaan tersebut sangat diperlukan dan dilaksanakan sangat selektif.

b.6.3. Angka 7 kata "Pasal 10" antara kata "dalam" dan kata "angka" dihapus.

b.6.4. Setelah angka 7 ditambah angka 8 baru dan dibaca sebagai berikut:

8. Gaji dan penghasilan lainnya dari Anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.

Pasal 11 angka 1 "semua huruf didepan kalimat" pada huruf a,b, c ditulis dengan "huruf kecil".

Pasal 12

b.8.1. Ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.8.2. Ayat (2) kalimat "Direksi dst" "angka" 1 "antara kata" ayat dan kata "kepada" ditambah tanda "kurungbuka (()" dan kurung tutup ())".

Pasal 13 Ayat (1) dan (2) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.10. Pasal 14

b.10.1. Ayat (1) huruf "M" didepan kalimat pada huruf a dan b ditulis dengan huruf kecil "m" dan pada huruf "g" antara kata "pengesahan" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".

b.10.2. Ayat (2) dan (3) antara kata "ayat" dan kata "pasal" ditambah tanda "kurung buka dan kurung tutup ()".

b.11. Pasai 15 ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda

"titik (.)".

- b.12. Pasal 16 ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.13. Pasal 18 ayat (5) huruf a kata "pendidikan" antara kata memuat dan kata "dan", seharusnya ditulis "pendidikan".
- b.14. Pasal 19.
 - b. 14.1. Ayat (1) huruf "M" pada awal kalimat huruf a seharusnya ditulis dengan huruf "m".
 - b. 14.2. Ayat (2) antara kata "ayat" dan kata "huruf" ditambah tanda "kurungbuka dan kurung tutup ()".
 - b.14.3. Ayat (4) huruf a pada awal kalimat tertulis kata "anggota Badan" seharusnya ditulis "Anggota Badan".
- b.15. Pasal 22 huruf "M" pada awal kalimat angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- b. 16. Pasal 23 huruf awal "P, K" pada angka "1,2 dan 3" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "p, k".
- b.17. Pasal 24
 - b, 17.1. semua huruf "M" pada awal kalimat angka "1,2,3,4,5 dan 6" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
 - b. 17.2. angka 4 kata "mengadiri" antara kata "untuk" dan kata "rapat" seharusnya ditulis "menghadiri".
- b.18. Pasal 25 ayat (2) tanda "titik koma (;)" pada "kurung buka dan kurung tutup ()".

- b.21. Pasal32
 - b.21.1. Tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat ayat "(1), (2), (3), (4) dan (5)" diubah menjadi tanda "titik (.)".
 - b.21.2. Ayat (4) kata "Pengesahkan" pada awal kalimat bans kedua seharusnya ditulis "Pengesahan".
 - b.21.3. Ayat (6) angka "5" antara kata "ayat" dan kata "Pasal" ditambah tanda "kurung buka dan kurung tutup ()".

- b.22 Pasal 35
 - b.22.1. Tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat ayat "(1), (2) dan (3)" diubah menjadi tanda "titik (.)".

 - b.22.2. Ayat 2 kata "dikuwidasi" antara kata "diadakan" dan kata "menjadi" seharusnya ditulis "dilikwidasi".

- b.23 Pasal 36
 - b.23.1. Ayat (1) dan (2) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.23.2. Ayat (3) kata "terhadap" antara kata "ketentuan" dan kata "ayat" diubah menjadi kata "dimaksud".

b.24 Pasal 37

b.24.1. Ayat (1) kalimat "dalam Lembaran Daerah" pada akhir kalimat dihapus.

b.24.2. Ayat (2) kata "ditetapkan" antara kata "akan" dan kata "dengan" diubah menjadi kata "diatur" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.24.3. Ayat(3)kata"yangke"antarakata" "Perubahan "dankata "pertama" dihapus.

c. Penutup.

c. 1. Kata "TK" pada kalimat "DEWAN..... dst

" seharusnya dibuatkepanjangannya menjadi "TINGKAT".

c.2. Tanda "titik (.)" pada akhir kalimat "BUPATIdst" diubah menjadi tanda "koma (,)"-

d. Penjelasan.

d.1. Kata"TK" pada kalimat "PERUSAHAANdst" seharusnya dibuat kepanjangan menjadi "TINGKAT".

d.2. Didepan kata "UMUM" ditambah angka "I" dan tanda titik dua (:)" pada akhir kata "UMUM" dihapus sertakata "TK., No., Per-da pada Bans "6 dan 7" dari kata "UMUM" seharusnya dibuat kepanjangannya dan antara kata "dirubah" dan kata "dengan" disisipkan kata "pertama kali" dan antara kata "tersebut" dan Kata "Peraturan" disisipkan kata "diatas" serta kata "dan" antara angka "1976" dan kata "Peraturan" diubah menjadi "yangdiubah pertama kali".

d.3. Di depan kalimat "PASAL DEMI PASAL" ditambah angka "II" dan tanda "titik dua (:)" pada akhir kalimat "PASAL DEMI PASAL" dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 26 Januari 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

NIP.130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir.Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl) ;
5. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl) ;
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali, di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
8. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl)
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl)
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 62 Tanggal : 15 Pebruari 1991
Seri : D Nomor : 62
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.